



PUTUSAN

Nomor 399/Pid.Sus/2019/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Willy Candra;**
Tempat lahir : Desa Mamas;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 28 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mamas Kecamatan Darul Hasanah
Kabupaten Aceh Tenggara.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perawat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/123/VIII/2018/RESKRIM dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor : SP.Kap/123.a/VIII/2018/Narkoba;

Terdakwa Willy Candra ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Nomor : SP.Han/87/VIII/2018/Narkoba, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor : B-805/N.2.33/Rt.2/Euh.1/09/2018 sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 368/Pen.Pid/2018/PN Psp, sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 421/Pen.Pid/2018/PN Psp, sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
5. Penuntut Nomor : PRINT-263/N.2.33/Euh.2/11/2018, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Nomor 677/Pen.Pid/2018/PN Psp, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 668/Pen.Pid/2018/PN Psp, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 804/Pen.Pid/2019 sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
9. Ditahan oleh pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
Terdakwa menerangkan di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim yaitu **M. Sahor Bangun Ritonga, SH., M.H & Rekan advokat Pengacara-Penasihat Hukum**, beralamat di **Posbakum Pengadilan Negeri Padang sidempuan berdasarkan penetapan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Psp**;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 April 2019 Nomor 399/Pid.Sus/2019/PTMDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Panitera Nomor 399/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 18 April 2019 tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Psp tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Willy Candra, pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018, sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Polsek Padang Bolak, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang bersidang di Gunungtua, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018, sekitar jam 22.00 WIB, saksi CH. Situmeang dan saksi Adam Pohan (dimana kedua saksi merupakan anggota polisi Polsek Padang Bolak) bersama rekan-rekan saksi dari Polsek Padang Bolak ada mendapat informasi dari petugas loket Bus ALS Gunungtua yang bernama saksi Rahmat Mulia Harahap yang mengatakan bahwa ada kiriman 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan identitas pengirim bernama Willy Candra No. HP 082284592970 dan identitas penerima bernama Aga (DPO), selanjutnya saksi CH. Situmeang dan saksi Adam Pohan bersama rekan-rekan saksi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah amplop warna putih tersebut guna dilakukan penyelidikan terhadap identitas pengirim atau identitas penerima amplop tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, sekitar jam 13.45 WIB, saksi Rahmat Mulia Harahap kembali menghubungi pihak Polsek Padang Bolak dan mengatakan ada seorang laki-laki dewasa mendatangi loket Bus ALS Gunungtua menanyakan tentang kiriman amplop warna putih yang belum sampai tujuan, mendapat informasi tersebut saksi Ch. Situmeang dan saksi Adam Pohan bersama rekan-rekan saksi mendatangi loket Bus ALS Gunungtua dan langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki dewasa tersebut, dimana saat ditanyakan laki-laki dewasa tersebut mengaku bernama saksi Muhammad Iskandar Lubis, selanjutnya saksi CH. Situmeang dan saksi Adam Pohan bersama rekan-rekan saksi membawa saksi Muhammad Iskandar Lubis ke Polsek Padang Bolak guna dimintai keterangan, dimana saat dilakukan pemeriksaan, saksi Muhammad Iskandar Lubis menerangkan bahwa amplop yang dikirimnya melalui loket Bus ALS Gunungtua adalah milik terdakwa Willy Candra yang dititipkan kepada saksi Muhammad Iskandar Lubis pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, sekitar jam 23.00 WIB, dirumah milik saksi MUHAMMAD ISKANDAR LUBIS, di Desa Sipare-pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, setelah mendapat keterangan tersebut selanjutnya saksi CH. Situmeang dan saksi Adam Pohan bersama rekan-rekan saksi berkordinasi dengan pihak Polsek Indra Pura untuk mengetahui keberadaan terdakwa, kemudian pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2018, sekitar jam 21.00 WIB, pihak Polsek Indra Pura menginformasikan kepada pihak Polsek Padang Bolak bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2018 saksi CH. Situmeang dan saksi Adam Pohan bersama rekan-rekan saksi dari Polsek Padang Bolak mendatangi Polsek Indra Pura dan melakukan serah terima terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Bolak guna dimintai keterangan, dimana saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan identitas pengirim bernama Willy Candra No. HP 082284592970 dan identitas penerima bernama Aga (DPO) adalah miliknya yang dititipkan kepada saksi Muhammad Iskandar Lubis untuk dikirimkan kepada Aga (DPO), selanjutnya tanggal 26 Agustus 2018, sekitar jam 09.00 WIB, saksi CH. Situmeang dan saksi Adam Pohan bersama rekan-rekan saksi dari Polsek Padang Bolak mempertemukan terdakwa dengan saksi Muhammad Iskandar Lubis di Kantor Polsek Padang Bolak guna memastikan kepemilikan 1 (satu) buah amplop warna putih tersebut, dimana berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Muhammad Iskandar Lubis menerangkan bahwa benar 1 (satu) buah amplop warna putih tersebut adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi Muhammad Iskandar Lubis untuk dikirim kepada Aga (DPO) yang berada di Padang melalui loket Bus ALS Gunungtua, setelah mendapat keterangan dari terdakwa dan saksi Muhammad Iskandar Lubis, selanjutnya saksi CH. Situmeang dan saksi Adam Pohan bersama rekan-rekan saksi langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah amplop RSU Lasmi Kartika berisikan kertas obat fasidol paracetamol 500 mg dan 1 (satu) buah plastik skpit (plastik suntik) disposable syringe 3 ml yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan menyerahkannya ke Polres Tapanuli Selatan guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu dengan cara membelinya dari RIKI (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kedalam 1 (satu) buah amplop warna putih untuk dikirim kepada AGA (DPO).

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada mendapat ijin dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, Nomor : 380/JL.10061/2018, pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan dan Daftar Hasil

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang Bukti atas Permintaan Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan Nomor Surat : R/166/VIII/2018/Narkoba, tanggal 26 Agustus 2018, atas nama tersangka WILLY CANDRA, Diduga Shabu :

3 (tiga) bungkus plastic klip warna putih yang diduga berisikan shabu.

Berat Seluruh : 0,10 gram.

Berat Sisa : 0,00 gram.

Barang bukti setelah ditimbang dan disegel, kemudian diserahkan kembali ke Pihak Kepolisian Resort Tapanuli Selatan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, No. Lab : 11380/NNF/2018, pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018, dari Laboratorium Forensik Cabang Medan, atas permintaan dari Kapolres Tapanuli Selatan, Nomor : K/2033/IX/2018/Narkoba, tanggal 4 September 2018, Barang Bukti milik tersangka Willy Candra, dengan Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka Willy Candra adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti habis dianalisa dan sisanya dikembalikan berupa : 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Willy Candra, pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018, sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Polsek Padang Bolak, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang bersidang di Gunungtua, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018, sekitar jam 22.00 WIB, saksi CH. Situmeang dan saksi Adam Pohan (dimana kedua saksi merupakan anggota polisi Polsek Padang Bolak) bersama rekan-rekan saksi dari Polsek Padang Bolak ada mendapat informasi dari petugas loket Bus ALS Gunungtua yang bernama saksi Rahmat Mulia Harahap yang mengatakan bahwa ada kiriman 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan identitas pengirim bernama Willy Candra No. HP 082284592970 dan identitas penerima bernama Aga (DPO), selanjutnya saksi CH. Situmeang dan saksi Adam Pohan bersama rekan-rekan saksi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah amplop warna putih tersebut guna dilakukan penyelidikan terhadap identitas pengirim atau identitas penerima amplop tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, sekitar jam 13.45 WIB, saksi Rahmat Mulia Harahap kembali menghubungi pihak Polsek Padang Bolak dan mengatakan ada seorang laki-laki dewasa mendatangi loket Bus ALS Gunungtua menanyakan tentang kiriman amplop warna putih yang belum sampai tujuan, mendapat informasi tersebut saksi CH. Situmeang dan saksi Adam Pohan bersama rekan-rekan saksi mendatangi loket Bus ALS Gunungtua dan langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki dewasa tersebut, dimana saat ditanyakan laki-laki dewasa tersebut mengaku bernama saksi Muhammad Iskandar Lubis, selanjutnya saksi CH. Situmeang dan saksi Adam Pohan bersama rekan-rekan saksi membawa saksi Muhammad Iskandar Lubis ke Polsek Padang Bolak guna dimintai keterangan, dimana saat dilakukan pemeriksaan, saksi Muhammad Iskandar Lubis menerangkan bahwa amplop yang dikirimnya melalui loket Bus ALS Gunungtua adalah milik terdakwa Willy Candra yang dititipkan kepada saksi Muhammad Iskandar Lubis pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, sekitar jam 23.00 WIB, di rumah milik saksi Muhammad Iskandar Lubis, di Desa Sipare-pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, setelah mendapat keterangan tersebut selanjutnya saksi CH. Situmeang dan saksi Adam Pohan bersama rekan-rekan saksi berkordinasi dengan pihak Polsek Indra Pura untuk mengetahui keberadaan terdakwa, kemudian pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2018, sekitar jam 21.00 WIB, pihak Polsek Indra Pura menginformasikan kepada pihak Polsek Padang Bolak bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2018 saksi CH. Situmeang dan saksi Adam Pohan bersama rekan-

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan saksi dari Polsek Padang Bolak mendatangi Polsek Indra Pura dan melakukan serah terima terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Padang Bolak guna dimintai keterangan, dimana saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan identitas pengirim bernama Willy Candra No. HP 082284592970 dan identitas penerima bernama Aga (DPO) adalah miliknya yang dititipkan kepada saksi Muhammad Iskandar Lubis untuk dikirimkan kepada Aga (DPO), selanjutnya tanggal 26 Agustus 2018, sekitar jam 09.00 WIB, saksi CH. Situmeang dan saksi Adam Pohan bersama rekan-rekan saksi dari Polsek Padang Bolak mempertemukan terdakwa dengan saksi Muhammad Iskandar Lubis di Kantor Polsek Padang Bolak guna memastikan kepemilikan 1 (satu) buah amplop warna putih tersebut, dimana berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Muhammad Iskandar Lubis menerangkan bahwa benar 1 (satu) buah amplop warna putih tersebut adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi Muhammad Iskandar Lubis untuk dikirim kepada Aga (DPO) yang berada di Padang melalui loket Bus ALS Gunungtua, setelah mendapat keterangan dari terdakwa dan saksi Muhammad Iskandar Lubis, selanjutnya saksi CH. Situmeang dan saksi Adam Pohan bersama rekan-rekan saksi langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah amplop RSU Lasmi Kartika berisikan kertas obat fasidol paracetamol 500 mg dan 1 (satu) buah plastik skpit (plastik suntik) disposable syringe 3 ml yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan menyerahkannya ke Polres Tapanuli Selatan guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa cara terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu dengan cara membelinya dari RIKI (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kedalam 1 (satu) buah amplop warna putih dan memasukkannya kedalam kantong terdakwa.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada mendapat ijin dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, Nomor : 380/JL.10061/2018, pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 dari PT.

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas Permintaan Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan Nomor Surat : R/166/VIII/2018/Narkoba, tanggal 26 Agustus 2018, atas nama tersangka Willy Candra, Diduga Shabu :

3 (tiga) bungkus plastic klip warna putih yang diduga berisikan shabu.

Berat Seluruh : 0,10 gram.

Berat Sisa : 0,00 gram.

Barang bukti setelah ditimbang dan disegel, kemudian diserahkan kembali ke Pihak Kepolisian Resort Tapanuli Selatan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, No. Lab : 11380/NNF/2018, pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018, dari Laboratorium Forensik Cabang Medan, atas permintaan dari Kapolres Tapanuli Selatan, Nomor : K/2033/IX/2018/Narkoba, tanggal 4 September 2018, Barang Bukti milik tersangka WILLY CANDRA, dengan Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka WILLY CANDRA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti habis dianalisa dan sisanya dikembalikan berupa : 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa WILLY CANDRA, pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018, sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Polsek Padang Bolak, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang bersidang di Gunungtua, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018, sekitar jam 22.00 WIB, saksi CH. Situmeang dan saksi Adam Pohan (dimana kedua saksi merupakan anggota polisi Polsek Padang Bolak) bersama rekan-rekan saksi dari Polsek Padang Bolak ada mendapat informasi dari petugas loket Bus ALS Gunungtua yang bernama saksi Rahmat Mulia Harahap yang mengatakan bahwa ada kiriman 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan identitas pengirim bernama Willy Candra No. HP 082284592970 dan identitas penerima bernama Aga (DPO), selanjutnya saksi CH. Situmeang dan saksi Adam Pohan bersama rekan-rekan saksi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah amplop warna putih tersebut guna dilakukan penyelidikan terhadap identitas pengirim atau identitas penerima amplop tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, sekitar jam 13.45 WIB, saksi Rahmat Mulia Harahap kembali menghubungi pihak Polsek Padang Bolak dan mengatakan ada seorang laki-laki dewasa mendatangi loket Bus ALS Gunungtua menanyakan tentang kiriman amplop warna putih yang belum sampai tujuan, mendapat informasi tersebut saksi CH. Situmeang dan saksi Adam Pohan bersama rekan-rekan saksi mendatangi loket Bus ALS Gunungtua dan langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki dewasa tersebut, dimana saat ditanyakan laki-laki dewasa tersebut mengaku bernama saksi Muhammad Iskandar Lubis, selanjutnya saksi CH. Situmeang dan saksi Adam Pohan bersama rekan-rekan saksi membawa saksi Muhammad Iskandar Lubis ke Polsek Padang Bolak guna dimintai keterangan, dimana saat dilakukan pemeriksaan, saksi Muhammad Iskandar Lubis menerangkan bahwa amplop yang dikirimnya melalui loket Bus ALS Gunungtua adalah milik terdakwa Willy Candra yang dititipkan kepada saksi Muhammad Iskandar Lubis pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, sekitar jam 23.00 WIB, di rumah milik saksi Muhammad Iskandar Lubis, di Desa Sipare-pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, setelah mendapat keterangan tersebut selanjutnya saksi CH. Situmeang dan saksi Adam Pohan bersama rekan-rekan saksi berkordinasi dengan pihak Polsek Indra Pura untuk mengetahui keberadaan terdakwa, kemudian pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2018, sekitar jam 21.00 WIB, pihak Polsek Indra Pura menginformasikan kepada pihak Polsek Padang Bolak bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2018 saksi CH. Situmeang dan saksi Adam Pohan bersama rekan-

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan saksi dari Polsek Padang Bolak mendatangi Polsek Indra Pura dan melakukan serah terima terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Padang Bolak guna dimintai keterangan, dimana saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan identitas pengirim bernama Willy Candra No. HP 082284592970 dan identitas penerima bernama Aga (DPO) adalah miliknya yang dititipkan kepada saksi Muhammad Iskandar Lubis untuk dikirimkan kepada Aga (DPO), selanjutnya tanggal 26 Agustus 2018, sekitar jam 09.00 WIB, saksi CH. Situmeang dan saksi Adam Pohan bersama rekan-rekan saksi dari Polsek Padang Bolak mempertemukan terdakwa dengan saksi Muhammad Iskandar Lubis di Kantor Polsek Padang Bolak guna memastikan kepemilikan 1 (satu) buah amplop warna putih tersebut, dimana berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Muhammad Iskandar Lubis menerangkan bahwa benar 1 (satu) buah amplop warna putih tersebut adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi Muhammad Iskandar Lubis untuk dikirim kepada Aga (DPO) yang berada di Padang melalui loket Bus ALS Gunungtua, setelah mendapat keterangan dari terdakwa dan saksi Muhammad Iskandar Lubis, selanjutnya saksi CH. Situmeang dan saksi Adam Pohan bersama rekan-rekan saksi langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah amplop RSU Lasmi Kartika berisikan kertas obat fasidol paracetamol 500 mg dan 1 (satu) buah plastik skpit (plastik suntik) disposable syringe 3 ml yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan menyerahkannya ke Polres Tapanuli Selatan guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu dengan cara membelinya dari RIKI (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, dimana setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa memasukkan sebagian narkotika jenis shabu-shabu tersebut kedalam 1 (satu) buah amplop warna putih, dan sisanya dipergunakan terdakwa bersama RIKI (DPO) di rumah RIKI (DPO).

Bahwa terdakwa dalam hal Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada mendapat ijin dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, Nomor : 380/JL.10061/2018, pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas Permintaan Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan Nomor Surat : R/166/VIII/2018/Narkoba, tanggal 26 Agustus 2018, atas nama tersangka WILLY CANDRA, Diduga Shabu :

3 (tiga) bungkus plastic klip warna putih yang diduga berisikan shabu.

Berat Seluruh : 0,10 gram.

Berat Sisa : 0,00 gram.

Barang bukti setelah ditimbang dan disegel, kemudian diserahkan kembali ke Pihak Kepolisian Resort Tapanuli Selatan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, No. Lab : 11380/NNF/2018, pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018, dari Laboratorium Forensik Cabang Medan, atas permintaan dari Kapolres Tapanuli Selatan, Nomor : K/2033/IX/2018/Narkoba, tanggal 4 September 2018, Barang Bukti milik tersangka WILLY CANDRA, dengan Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka WILLY CANDRA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti habis dianalisa dan sisanya dikembalikan berupa : 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Urine dari RSUD Padangsidempuan, Nomor : 441/2797/VII/2018, tanggal 27 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh AHMAD TAUFIK BATUBARA /NIP.19750115199031001, atas nama WILLY CANDRA. Dengan hasil kesimpulan :

Pemeriksaan Narkoba : AMP.

Hasil : (+) Reaktif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa dituntut berdasarkan surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakanterdakwa**Willy Candra**,
telahterbuktisecarasaandanmeyakinkanbersalahmelakukantindakpidana
"Setiap orang yang tanpahakataumelawanhukummemiliki, menyimpan,
menguasai, ataumenyediakanNarkotikaGolongan I bukantanaman"
sebagaimanadiaturdandiancampidanadalampasal 112 (1) Undang -
undang RI Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.
2. Menjatuhkanpidanaterhadapkanterdakwa **Willy Candra**,
denganpidanapenjaraselama **5 (lima)**
tahundikurangiselataterdakwaberadadalamtahanansementaradanme
netapkanterdakwasupayatetapditahandanDendasebesarRp
800.000.000, (delapanratusjuta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulanpenjara.
3. Menetapkanbarangbuktiberupa;

1 (satu) buahamplopwarnaputih yang didalamnyaaberisikan 1 (satu)
buahamplop RSU LasmiKartikaberisikankertasfasidolparacetamol 500
(lima ratus) milli gram dan 1 (satu) buah plastic skpit (plastic suntik)
disposabe syringe 3 (tiga) mili liter yang didalamnyaaberisikan 1 (satu)
bungkus plastic klipberisi 3 (tiga) bungkus plastic klipkecil yang
berisikanshabuseberat 0,10 (nolkomasepuluh) gram.

Dirampasuntukdimusnahkan.

4. Menetapkansupayaterdakwadibebaniuntukmembayarbiayaperkaraseb
esarRp 5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum
tersebutPengadilanNegeri Padang Sidempuan
telahmenjatuhkanputusantanggal 28 Maret 2019 Nomor
620/Pid.Sus/2018/PNPsp, denganamarputusansebagiaiberikut:

1. MenyatakanTerdakwa**Willy Candra** tersebut diatas
telahterbuktisecarasaandanmeyakinkanbersalahmelakukantindakpidana
"Tanpa Hak memiliki NarkotikaGolongan I bukantanaman";
2. MenjatuhkanpidanaterhadapTerdakwaolehkarenaitudenganpidanapenj
araselama**5(lima)tahundandendasejumlah**
Rp800.000.000,(delapanratusjuta

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2019/PT MDN



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diantarkan ke lembaga pemasyarakatan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa kurang keseluruhnya daripada yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah amplop RSU Lasmi Kartika berisikan kertasfasidolparacetamol 500 (lima ratus) milligram dan 1 (satu) buah plastic skpit (plastic suntik) disposabe syringe 3 (tiga) mili liter yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong **Dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 18 Maret 2019 Nomor 620/Pid.Sus//2018/PN Psp tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyatadari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Padang Sidempuan Nomor 8/Akta.Pid/2019/PN Psp, tanggal 28 Maret 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang Sidempuan kepada Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 620/Pid.Sus/2018 pada tanggal 4 April 2019

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melengkapi Permintaan Bandingnya tersebut dengan Memori Banding demikian pula Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dan tingkat banding kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor W2.U.5/557/HN.01/10/III/2019, masing-masing pada tanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding atau Kontra Memori banding dalam perkara ini, Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat banding akan menjatuhkan Putusannya berdasarkan kepada Pertimbangan- pertimbangan Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya pada pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati isi putusan Pengadilan negeri Padang Sidempuan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Psp tanggal 28 Maret 2019 ,dan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan Majelis hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya ,Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa, Majelis hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusannya dalam perkara ini telah tepat dan benar sepanjang menyangkut terpenuhinya Unsur-unsur pidana dari dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba; sementara terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dimana menurut hemat Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa masih terlalu berat karena barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa hanya 0,10 gr sisa dari yang terpakai oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Mjelis Hakim pada Pengadilan Tingkat pertama menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 620/Pid.Sus /2018/PN Psp tanggal 28 Maret 2019 tidak dapat dipertahankan dan harus dirubah

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka lamanya pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding berpdat telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya,masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa WILLY CANDRA tersebut
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Psp tanggal 28 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa WILLY CANDRA sehingga Amar selengkapannya sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa **Willy Candra** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapanratusjuta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah amplop RSUD Lasmi Kartika berisikan kertas fasidol paracetamol 500 (lima ratus) milli gram dan 1 (satu) buah plastic skpit (plastic suntik) disposabe syringe 3 (tiga) mili liter yang didalamnya berisikan 1

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastic klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.500 (dua ribulima ratus rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh kami TIGOR MANULLANG ,S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUWIDYA ,S.H.,LLM dan PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota ,putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NIRWAN SEMBIRING, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

a.

SUWIDYA,S.H., M.Hum

TIGOR MANULLANG, S.H.MH,

PURWONO EDI SANTOSA ,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NIRWAN SEMBIRING,SH.MH